



P U T U S A N

NOMOR : 128-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Asmara Hadi Putra.
Pangkat/Nrp : Pelda / 21950253210676.
Jabatan : Bati Pampers Sipam.
Kesatuan : Paldam II / Swj.
Tempat/tanggal lahir : Medan / 3 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Mutiara Talang Jambi Jl. Sugi Waras No. 7 Blok C
Kel. Talang Jambi Kec. Sukrame Palembang.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 oleh Kapaldam II/Swj selaku Anku berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, kemudian dibebaskan sejak tanggal 15 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Kapaldam II/Swj selaku Anku nomor : Skep/03/IV/2015 tanggal 14 April 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/118/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Manggar, Kel. Boom Baru, Kec. Ilir Timur I Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Bambang Asmara Hadi Putra menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 219502533210676, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Paldam II/Swj hingga sekarang dengan Pangkat Pelda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) ke rumahnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Manggar, Kel. Boom Baru, Kec. Ilir Timur I, Palembang untuk menghisap Shabu-shabu, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Nisan Alias Kodok membeli Shabu-shabu tersebut, karena Terdakwa hanya memberikan uang saja kepada Sdr. Nisan Alias Kodok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

c. Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didapat oleh Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol larutan penyegar cap “Kaki Tiga” dan didalamnya diisi air setengah botol, kemudian diatas tutup botol tersebut dilubangi dan dimasukan dua buah pipet atau sedotan. Kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pirek dan dibakar dengan korek api, setelah itu asap dari dalam larutan botol larutan penyegar dihisap berulang-ulang secara bergantian dengan Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) sampai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis dan pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Rudi) maupun Saksi-2 (Koptu Lutfi) dan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya terasa segar, tidak ada rasa ngantuk serta kepercayaan diri bertambah.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan oleh kesatuannya Paldam II/Swj, untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Kesdam II/Swj bersama dengan 12 (dua belas) orang anggota lainnya, setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan, kemudian diketahui bahwa didalam darah Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab 715/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, dinyatakan bahwa pada Tabel Barang Bukti Urine dan Darah Terdakwa An. Pelda Bambang Asmara Hadi Putra positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada tanggal 19 November 2015 kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar hasil Rikkes dari Kesdam II/Swj tanggal 18 Maret 2015.

2). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 715/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 A.n. Pelda Bambang Asmara Hadi Putra NRP 219502533210676 Bati Pampers Sipam Paldam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 24 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Asmara Hadi Putra, Pelda, Nrp. 21950253210676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar hasil Rikkes dari Kesdam II/Swj tanggal 18 Maret 2015.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 715/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015n a.n. Pelda Bambang Asmara Hadi Putra NRP 219502533210676 Bati Pampers Sipam Paldam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/PM I-04/AD/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dan Memori Banding Oditur Nomor : Ban/19/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 27 Nopember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 24 November 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/ PM I-04 / AD/X/ 2015 Tanggal 24 November 2015 yang menyatakan Terdakwa Pelda Bambang Asmara Hadi Putra NRP. 219502533210676 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam tuntutan Oditur Militer bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Bambang Asmara Hadi Putra menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 219502533210676, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Paldam II/Swj hingga sekarang dengan Pangkat Pelda.

b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) ke rumahnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Manggar, Kel. Boom Baru, Kec. Ilir Timur I, Palembang untuk menghisap Shabu-shabu, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Nisan Alias Kodok membeli Shabu-shabu tersebut, karena Terdakwa hanya memberikan uang saja kepada Sdr. Nisan Alias Kodok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu.

c. Bahwa benar setelah Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didapat oleh Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol larutan penyegar cap “Kaki Tiga” dan didalamnya diisi air setengah botol, kemudian diatas tutup botol tersebut dilubangi dan dimasukan dua buah pipet atau sedotan. Kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pirek dan dibakar dengan korek api, setelah itu asap dari dalam larutan botol larutan penyegar dihisap berulang-ulang secara bergantian dengan Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

d. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi-3 (Sdr. Rudi) maupun Saksi-2 (Koptu Lutfi) dan setelah mengonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya terasa segar, tidak ada rasa ngantuk serta kepercayaan diri bertambah.

e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan oleh kesatuannya Paldam II/Swj, untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Kesdam II/Swj bersama dengan 12 (dua belas) orang anggota lainnya, setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan, kemudian diketahui bahwa didalam darah Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab 715/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met, dinyatakan bahwa pada Tabel Barang Bukti Urine dan Darah Terdakwa An. Pelda Bambang Asmara Hadi Putra positif mengandung Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

2. Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan Banding Oditur Militer, Karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/ PM I-04 / AD/X/ 2015 24 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut
putusan.mahkamahagung.go.id
atau juga menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang
memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari memori banding tersebut di atas perkenankan
Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan dalam pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan apabila saya melakukan tindak kejahatan yang dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer, hal ini memberikan pengertian bahwa bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan saya dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan bagi masyarakat banyak dan didalam persidangan terungkap fakta bahwa saya pernah menghisap shabu-shabu hanya sebanyak 1 (satu) kali karena diajak oleh Sdr Nisan alias Kodok (Alm) dan keterangan para saksi bahwa saat ini saya telah bedinas dengan baik dikesatuan dan saya juga menunjukan tidak adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba yang pernah saya konsumsi.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pun berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD.
3. Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwa untuk dipecat dari dinas TNI-AD, di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang cukup jelas dilihat dari kualitas perbuatan yang saya lakukan, saya adalah hanya pengguna narkoba dan bukanlah seorang pengedar yang memperjual belikan narkoba untuk memperoleh keuntungan, dan dilihat dari kuantitas saya mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang sedikit yaitu baru 1 (satu) kali pada tanggal 4 Januari 2015 lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah menjadikan perkara sekarang ini saya tidak pernah lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kesemuanya ini menunjukkan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah diperbuat, berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana apapun serta mohon keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, saya berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan :

- a. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/ PM I-04 / AD/X/ 2015 24 November 2015.
- c. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara rinci.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 127-K/PM.I-04/AD/X/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Januari sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Nisan alias Kodok (alm) Terdakwa langsung diminta uang dan tanpa pikir panjang Terdakwa memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ternyata uang tersebut dibelikan shabu-shabu oleh Sdr. Nisan alias Kodok (alm).
2. Bahwa benar setelah shabu-shabu tersebut didapat oleh Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu (berbentuk kristal putih) tersebut dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol larutan penyegar cap "Kaki Tiga" dan di dalamnya di isi air setengah botol, kemudian di atas tutup botol tersebut dilubangi dan dimasukkan dua buah pipet atau sedotan, kemudian Narkotik jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan dibakar dengan korek api, setelah itu asap dari dalam larutan botol larutan penyegar dihisap berulang-ulang secara bergantian dengan Sdr. Nisan Alias Kodok (Alm) sampai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis dan pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan oleh kesatuan Terdakwa Paldam II/Swj untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Kesda II/Swj bersama dengan 12 (dua belas) orang anggota lainnya.
4. Bahwa benar setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan kemudian diketahui bahwa di dalam darah Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Narkotika dan perkara Terdakwa diimpitkan ke Pomdam II/Swj
putusan.mahkamahagung.go.id untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 saat Terdakwa ditahan di Pomdam II/Swj diambil Urine dan Darah oleh Lettu Ckm Priyatna sebanyak 1(satu) Sduit Injeksi darah dengan volume 10 cc dan 1(satu) botol kecil urine milik Terdakwa sebanyak 10 cc.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan darah tertanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 09.30 Wib kemudian oleh Danpomdam II/Swj darah dan urine Terdakwa tersebut dikirim kepada Kepala Labfor Forensik Polri Cabang Palembang untuk diperiksa.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor Lab. 715/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met dinyatakan bahwa pada tabel barang bukti urine dan darah Terdakwa An. Pelda Bambang Asmara Hadi Putra positif mengandung Methafetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana pada Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahgunaan" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat narkoba.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan bahkan Terdakwa ikut mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinan di Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sebagai Bintara seksi pengamanan personil dan Terdakwa sebagai orang-orang yang seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 127-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 24 November 2015, haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang+ dalam putusannya Nomor : 127-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 24 November 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah Terdakwa tidak mengulangi perbuatan Pidana serta tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Laut (KH) Amriandie, SH Nrp. 14124/P.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang nomor : 127-K/ PM I-04 / AD/X/ 2015 24 November 2015, mengenai kualifikasi pidana dan menambahkan pidana tambahan , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Bambang Asmara Hadi Putra Pelda NRP. 1990253210676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H Kapten Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni okianto, S.H M.H
Kolonel Chk NRP 1910004621063



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan
aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,SH

Salinan sesuai dengan
aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)